



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 322.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : SB.04.05.01/Kpts.162-Huk/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Ifaj Fajar Aiman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 322.1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	MANGUNJAYA	Hikmat Priatna, S.IP., MM NIP 197006161998031007 PEMBINA, IV/a	Asep Vindi Nugraha, S.Pd NIP 199312052022211005 PENATA MUDA, III/a	Yogi Lukman Hakim, S.Pd. NIP 199303272022211005 PENATA MUDA, III/a
2	PADAHERANG	Ikin Sodikin, S.IP NIP. 196701272007011010 Pangkat/gol : Penata Tk.I, III/d	Saeful Millah, S.Pd NIP. 199311112020121010 Pangkat/gol : Penata Muda, III/a	Nizar Aulia, S.Sos. NIP. 199803272022031010 Pangkat/gol : Penata Muda, III/a
3	KALIPUCANG	Siti Sukaesih, S.IP NIP. 19680807 200701 2 020 Penata Tk I.III/d	Dede Triana NIP. 199202212022211006 GOLONGAN : IX	Irpan Muttaqin, S.Pd
4	PANGANDARAN	Tono Sutardi, S.IP NIP. 197309252007011005 Pangkat : Panata, III/c	Sarino NIP. 196707042007011035 Penata Muda. III/a	Muhammad Sufyan Aji Wahyudi Wahyu
5	SIDAMULIH	Misbahul Munirul Hakim, S.Sos NIP. 19720525 200312 1 008 Pembina IV a	Linda Apriliyah, A.Md. NIP. 198904132020122008 Pangkat : Pengatur II d	Deti Kusmiati, S. I P

6	PARIGI	Yusuf Mulyana, S.A.P Nip : 198010102015031001 Penata Muda Tk. I III-b	Yayan Indra Rusdiansyah, S.IP	Yusup Sidiq, S.Pd.I NIP : 198609082020121006 Penata Muda III-a
7	CIJULANG	Undang Gusnandar, AKS., M.Si NIP19730818 199403 1 004 Pembina, IV/a	Neni Herlina, S.Ak NIP 19850711 201503 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b	Diky Wahyudi. S.IP
8	CIMERAK	Holis Marwan NIP. 198211202014061003 Penata IIIc	Rai Mizanul Firdaus, S.Ds.	Utis Sutisna NIP. 198704272010011002 Penata, IIIc
9	CIGUGUR	Sutrisno, S.IP NIP. 19660811 200701 1 018 Penata Tk-I, III/d	Akhmad Ardhika Naufal Fernanda, S.Ak NIP. 19980815 202203 1 005 Penata Muda, III/a	Nurdin Herdiana, S.E NIP. 19880627 202203 1 001 Penata Muda, III/a
10	LANGKAPLANCAR	Adik Permana Saputra NIP 198108072014071001 Pengatur Muda Tk.1 Iib	Enok Hertini, S.H. NIPPPK. 198304192023212022 Gol.IX	Dedi Sutisna

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

